
## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Akta Kelahiran

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir F 2.01
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga
- 3. Fotokopi KTP-el orang tua (suami istri)
- 4. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek (Asli)
- 5. Fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
- 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Kelahiran apabila surat keterangan tidak ada

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


JL.

dis

IL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Pemohon mengambil nomor antrian, mengisi formulir dan menunggu nomor antrian dipanggil
- 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan formulir yang sudah diisi kepada petugas pelayanan
- 3. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke petugas operator jika berkas lengkap. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- 4. Petugas operator meneliti berkas, melakukan input data dan mencetak konsep akta kelahiran kemudian diteruskan kepada Kasie
- 5. Kasie memverifikasi, validasi data dan memberikan paraf konsep akta kelahiran, Jika data tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan dan jika sesuai diteruskan kepada Kabid
- 6. Kabid memberikan paraf konsep akta kelahiran dan melakukan verifikasi elektronik akta kelahiran
- 7. Kadis melakukan sertifikasi elektronik akta kelahiran
- 8. Operator mencetak akta kelahiran dan menyerahkan ke petugas registrasi untuk di register kemudian Petugas pelayanan menyerahkan ke Pemohon
- 9. Pemohon menerima akta kelahiran

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami gangguan teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Akta Kelahiran

#### Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung